

**PUTUSAN**

Nomor: 74/Pdt.G/2010/MS.Aceh.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat sekarang Pembanding;-

L a w a n

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar, dahulu tergugat sekarang terbanding;-

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

**TENTANG DUDUKPERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 91/Pdt.G/2010/MS.Jth, tanggal 21 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1431 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.316.000, (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah

Syar'iyah Jantho bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 01 Juli 2010 M. telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor: 91 / Pdt.G / 2010 / MS.Jth, tanggal 21 Juni 2010 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 02 Juli 2010 ;

Memperhatikan memori banding yang diajukan pihak Penggugat / Pembanding ;-

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan berdasarkan pengakuan tergugat serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat setelah menikah dengan tergugat pada tanggal 3 Nopember 2007, kemudian hidup bersama membina rumah tangga hanya selama kurang lebih 4 bulan, dan setelah itu berpisah selama 2 tahun kurang 1 bulan ;-
2. Bahwa, perselisihan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Penggugat tidak sanggup menampung seks suaminya yang setiap malam sampai 4 kali setubuhan, yang menurut

Tergugat sebagai suaminya hal tersebut wajar dan normal, .karena masih pengantin baru yang dilakukan dalam seminggu dua malam karena tergugat pulang kerumah isteri setiap minggu satu kali dan tinggal selama 2 malam. Namun Penggugat merasa menderita dengan perlakuan Tergugat tersebut;-

3. Bahwa, selama berpisah tidak ada inisiatif dari Tergugat sebagai suami untuk baik kembali dengan Penggugat melainkan yang dilakukan Tergugat mendatangi Kepala Desa setempat minta bantuan agar Penggugat mengembalikan mahar kepada Tergugat, karena Penggugat tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa Tergugat sudah tidak memperlakukan Penggugat sebagai isteri dengan cara yang ma'ruf sebagaimana diperintahkan oleh al-Quran Surat An-Nisa ayat 19 yang menyatakan :

وَعَلَيْكُمْ بِمَا عَزَوْفٍ

artinya "dan pergaulilah mereka dengan cara yang patut..."

Bahkan Tergugat mencari kepuasan sendiri dengan cara menggauli penggugat sebanyak 4 kali dalam satu malam diluar kemampuan Penggugat, perbuatan tersebut telah mengakibatkan penderitaan fisik dan psychis bagi Penggugat sebagai isterinya yang berdampak menjadi pecahnya rumah tangga sehingga mereka berpisah 2 tahun kurang sebulan. Hal tersebut dilarang oleh Alqur'an sebagaimana dinyatakan dalam surat Al Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

وَلَا تُمَسِّكُواوهُنَّ ضِرَارًا

artinya : "janganlah kamu memperlakukan isteri dengan membuat derita terhadap mereka";

Menimbang, bahwa sikap tergugat yang mendatangi Kepala Desa setempat untuk meminta bantuan agar penggugat menyerahkan mahar kepada tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada harapan untuk baik kembali, sehingga menjadi rumah tangga yang harmonis penuh dengan rasa bahagia, cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang. Dan sikap tergugat yang meminta kepada penggugat agar mas kawin dikembalikan tidak dibenarkan oleh Alquran sebagaimana dinyatakan dalam surat An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:

وَكَيْفَ تَأْخُذُوهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu, perjanjian yang kuat"; -

Menimbang bahwa, memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah menggambarkan keadaan sebagaimana dikehendaki pasal 19 huruf f PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipaksakan rukun, akan menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak, dan sesuai dengan kaidah yang terdapat dalam kitab al-Asybah wan-Nadzoir jilid I hal. 154 susunan Imam Jalaluddin As-Suyuthi yang menyatakan الضَّرَرُ يُزَالُ artinya kemadharatan harus dihilangkan, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan ;-

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menolak gugatan Penggugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Suar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomo 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 64 (a) Mahkamah Syar'iyah Aceh harus memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dibidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada pembanding;-

Mengingat pada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari pembanding dapat diterima;-
2. Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 91/Pdt.G/ 2010 / MS.Jth. tanggal 21 Juni 2010 bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1431 H.-

#### **Dengan mengadili sendiri**

- Mengabulkan gugatan Penggugat; -
- Menjatuhkan talak satu bain shugro tergugat (TERBANDING)terhadap penggugat (PEMBANDING);
- Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);-
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1431 H. oleh kami Dra. Masdarwiaty, MA, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, M. Ridwan Siregar, SH. dan Drs. Abdul Mu'in,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut yang didampingi para hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak-pihak; -

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Hakim Anggota         | Hakim Ketua,         |
| dto                   | dto                  |
| M. RIDWAN SIREGAR, SH | Dra. MASDARWIATY, MA |
| dto                   | Panitera Pengganti,  |
| Drs. ABDUL MU'IN,SH.  | dto                  |
|                       | Drs.HELMYDAUD        |

Perincian Biaya Perkara :

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Biaya Materai ..... | Rp. 6.000,-   |
| 2. Biaya Redaksi ..... | Rp. 5.000,-   |
| 3. Biaya Leges .....   | Rp. 5.000,-   |
| 4. Biaya Proses .....  | Rp. 134.000,- |
| J u m l a h            | Rp. 150.000,- |

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya  
Banda Aceh, 18 OKTOBER 2010  
PANITERA MAHKAMAH SYAR'IYAH ACEH

**DRS.H. SYAMSIKAR**